

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dilansir dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia ditahun 2021 yaitu terkisar 271.349.889 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan mobilitas penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lainnya menjadi cukup banyak. Sehingga moda transportasi saat ini sangat di butuhkan untuk mempermudah lajunya perpindahan manusia ataupun barang. Perkembangan transportasi yang dianggap semakin maju dinyakini bersumber dari kerjasama antara tiga penyongkong utama yaitu tata ruang yang memadai kebijakan atau regulasi dibidang infrastruktur jaringan jalan raya dan Angkutan multi moda, tertib dalam berlalu lintas dijalan raya oleh para pengendara dan penegakan hukum dari segi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan aparat penegaknya.¹

Selain itu sistem transportasi nasional memiliki peranan dalam mendukung pembangunan nasional dibidang perekonomian. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara yang berkepulauan, sehingga pembangunan dibidang transportasi dibuat dengan tujuan tertentu, tujuan

¹ Biomantara, K., & Herdiansyah, H, *Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan*, dalam Jurnal Online, 2019, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/index>, diunduh 3 Maret 2021, pukul 13:45

tersebut diantaranya mendukung percepatan pergerakan perekonomian, stabilitas nasional dan kesetaraan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal itu dapat diwujudkan dengan memperbesar jangkauan wilayah atau persebaran penyaluran barang dan jasa keseluruh wilayah tak terkecuali pendalaman sekalipun.² Maka dari itu Transportasi sangat dibutuhkan saat ini sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakat.

Secara umum moda transportasi terbagi atas 3 jenis baik melalui darat, laut dan udara,³

a. Pengangkutan Darat

Alat pengangkutan berupa kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan dan kereta api yang berjalan di atas rel. Sehingga pengangkutan darat merupakan transportasi yang menghubungkan antar kota yang masih dalam satu pulau.

b. Pengangkutan Laut

Angkutan laut memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu melebihi batas negara, yang mana di bedakan menjadi angkutan laut dalam negeri dan luar negeri.

c. Pengangkutan Udara

Ruang lingkup pengangkutannya yaitu pengangkutan yang melintasi daerah atau negara menggunakan moda transportasi yang terbang di udara.

² Badan pusat statistika, 2020, *statistik transportasi darat (Land transportation statistics) 2019*, November 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/20/ddce434c92536777bf07605d/statistik-transportasi-darat-2019.html> diunduh jumat 05 Maret 2021, pukul 17: 14, hal. 1

³ Hasnil Basri, 2002, *Hukum Pengangkutan*, Medan : Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, hal. 22-27.

Baik pengangkutan darat, laut ataupun udara masing – masing memiliki ruang lingkup yang berbeda namun satu tujuan yaitu untuk mobilitas penduduk dan pendistribusian barang. Dalam Pengangkutan darat terdapat moda transportasi Kereta Api, baik KA barang dan KA penumpang. Dalam perjalanannya kereta api juga berkembang pesat seperti kereta api MRT adalah kereta cepat yang bisa dioperasikan di dua jalur, yaitu di atas (jalan layang) dan di bawah tanah pada tahun 2019 dan tahun 2021 muncul LRT terdapat moda transportasi yang disebut *Light Rail Transit*.

Pengangkutan manusia menggunakan kereta api tidak terlepas dengan adanya perjanjian. Dimana didalam hukum Indonesia, perjanjian sendiri diatur atau berdasarkan pada Buku III KUHPerdara tentang perikatan, yang mana pada pasal 1233 B.W menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian itu sendiri dan lahir dari undang – undang, maka sumber perikatan yaitu berasal dari perjanjian dan undang – undang yang berlaku.⁴

Dalam pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pendapat ahli hukum Yahya Harahap, perjanjian diartikan sebagai “Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁵

Perjanjian yang mengikat para pihak, berlaku juga dalam pengangkutan darat, laut, maupun udara. Dimana menurut H.M.N Purwosutjipto

⁴ J Satrio,1992,*Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2-3

⁵ M. Yahya Harahap,Op.Cip, hal.6

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim (orang), dimana pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.⁶ Sehingga Pengangkutan darat sendiri diartikan sebagai kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ke ketempat tujuan, menggunakan alat angkutan darat yang disesuaikan dengan jalur yang ditempuh, yang terdiri dari ruas jalan dan jalan rel. Dua bentuk utama transportasi darat yaitu transportasi jalan (mobil, motor dan bus) dan transportasi kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyediakan layanan moda angkutan darat dengan kereta api. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkertaapian, Kereta api yaitu sarana perkeretaapian dengan energi gerak, yang dapat berjalan sendiri maupun dengan bantuan perkeretaapian lainnya, yang bergerak diatas lintasan yang disebut rel.

Mengenai pengangkutan darat menggunakan kereta api tidak terlepas dari adanya perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan tindakan antar pihak pengangkut dan pengirim dan/ atau penumpang, yang berisi kesepakatan pengangkut melakukan pengangkutan barang dan/ atau penumpang ketujuannya dan pengirim dan/atau penumpang menyetujui untuk membayar ongkos yang telah disepakati.⁷

⁶ Purwosutjipto, Op.Cip, hal 5.

⁷ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press,hal. 11

Bentuk perjanjian pengangkutan darat menggunakan transportasi kereta api, disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian , berbunyi:

“(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. (2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang”

Karcis dalam perjanjian pengangkutan dijadikan sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan, yang dimana pihak PT. Kereta Api Indonesia memiliki kewajiban kontra prestasi kepada penumpang membayar ongkos pengangkutan serta memiliki karcis atau tiket pemberangkatan. Dalam hal pembayaran atau pembelian karcis untuk saat ini dapat dilakukan secara online menggunakan Aplikasi KAI Access. Aplikasi KAI Access adalah aplikasi resmi milik PT. Kereta Api Indonesia yang dapat digunakan sebagai wadah perjanjian pengangkutan yang dapat dimiliki setiap penumpang kereta api. Pengaplikasian pemesanan tiket dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi tersebut dan mendaftarkan akun terlebih dahulu, kemudian melakukan proses perjanjian dengan mengikuti alur yang ada di aplikasi KAI Access. Setelah itu melakukan pembayaran dan memperoleh tiket sesuai yang dipesan oleh calon penumpang.

Bentuk perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak, penyebutanya dalam hukum belanda yaitu *standart voorwarden* atau *standar contract* yang disebutkan dalam hukum inggris, dan dalam hukum indonesia

disebut perjanjian baku.⁸ Dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perjanjian baku atau klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. PT. Kereta Api Indonesia dalam perjanjian baku atau klausul baku dikatakan sebagai pelaku usaha, yang mana PT. Kereta Api Indonesia yang membuat sendiri syarat dan ketentuan yang menjadi isi perjanjian pengangkutan darat tanpa campur tangan penumpang.

Perjanjian baku oleh PT. Kereta Api Indonesia mengandung asas kebebasan berkontrak, yang merupakan landasan hukum perjanjian ini. Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang membuat perjanjian yang dibuat secara sah untuk para pihak yang membuat dan untuk mengikat para pihaknya, yang mana hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1338 jo. 1320 KUHPer, bahwa setiap orang diperkenankan membuat suatu perjanjian, bahkan pada umumnya terdapat ketentuan – ketentuan lain yang dimuat dalam KUHPerdata.⁹ Sehingga dalam perjanjian pengangkutan darat, kebebasan berkontrak diartikan, bahwa PT. Kereta Api Indonesia bebas menentukan isi perjanjiannya tanpa campur tangan penumpang dan penumpang bebas memilih, untuk menyetujui perjanjian yang berarti memilih menggunakan transportasi kereta api, atau tidak memilih yang berarti dapat memilih transportasi lainnya. Walaupun demikian perjanjian pengangkutannya harus dibatasi dengan peraturan yang berlaku. Pembatasan

⁸ Muhammad Abdulkadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 145 - 146

⁹ Arus Akbar S dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 22

tersebut dimuat pada pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal, sehingga isi perjanjian itu dilarang bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak, berlaku asas konsensualisme. Asas konsensualisme berarti sebuah kesepakatanlah yang menjadi dasar lahirnya perjanjian dan perikatan.¹⁰ Dalam pengangkutan darat antara PT. Kerata Api Indonesia dengan Penumpang secara Online kesepakatannya menunggunakan aplikasi *KAI Access* dengan melakukan mengikuti alur pembelian tiket. Setelah itu calon penumpang diminta untuk menekan tanda centang pada kotak yang bertuliskan “Dengan ini saya setuju dan mematuhi syarat dan ketentuan pemesanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) termasuk pembayaran dan mematuhi semua peraturan dan batasan mengenai ketersediaan tarif atau layanan”. Sehingga syarat dan ketentuan dianggap telah dipahami oleh penumpang dan membayar tiket yang telah disetujui maka kesepakatan antar kedua belah pihak telah dimulai. Syarat dan ketentuan yang telah disetujui penumpang merupakan isi perjanjian pengangkutan darat itu sendiri.

Selain itu didalam perjanjian juga memuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebagai prestasi yang wajib dilakukan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.¹¹ Hal itu menimbulkan suatu hubungan hukum, yang dimuat dalam Asas kepastian hukum atau *Asas Pacta Sunt Servanda* yaitu asas yang berkaitan dengan akibat

¹⁰ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 15

¹¹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal.46

perjanjian. Sehingga kedua belah pihak yaitu PT. kereta Api dan penumpang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana isi dari perjanjian pengangkutan yang telah disepakati, serta harus menaanti peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, Jika ada pihak yang melakukan kesalahan atas tidak terpenuhinya perjanjian, maka dapat dipertanggungjawabkan atas dasar wanprestasi dan jika ada pihak melanggar peraturan yang berlaku, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pihak yang melakukan hal tersebut diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, jika tidak menemukan kesepakatan, maka dapat diperkarakan didalam Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online?

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Perjanjian pengangkutan darat secara online?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan sesuatu hal yang harus diraih dalam penelitian ini, maka penulis memiliki tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online.
2. Untuk mengetahui peraturan serta Hak dan Kewajiban PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Perjanjian pengangkutan darat secara online.
3. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu faedah yang dapat diperoleh dari penelitian yang nantinya dapat berguna dikemudian hari. Berdasarkan permasalahan

yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan paham dan pengetahuan bagi penulis terkait ilmu hukum, yaitu mendalami bagaimana tanggung jawab hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika serta sebagai bahan pertimbangan menemukan jawaban dari problematika yang ada dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online, yang dapat merugikan masyarakat sebagai penumpang angkutan darat kereta api.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam sumbangsih pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum diIndonesia dan terkhususnya untuk hukum perdata perihal perjanjian yang berkaitan dengan pengangkutan darat PT. Kereta Api Indonesia, serta mendermakan tambahan referensi bagi para penulis karya ilmiah ilmu hukum untuk kemajuan ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan “Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

suatu beberapa gejala dengan jalan menganalisis”.¹²

Demi mendapatkan data yang sebenarnya, penelitian ini diharuskan menggunakan metode yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu sebuah usaha mendekati masalah yang diteliti dalam perjanjian pengangkutan darat berupa aspek hukum, asas – asas hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif ditetapkan sebagai jenis penelitian ini. Sehingga penulis dalam penelitian melakukan perjabaran dan menganalisis tentang Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara online. Dengan maksud untuk memberikan refleksi seteliti mungkin secara terstruktur dan menyeluruh tentang peraturan yang ada dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang berisikan literatur buku, dokumen – dokumen resmi, hasil –

¹² Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainya.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini memuat kebijakan privasi, syarat dan ketentuan dari perjanjian pada situs atau aplikasi pengangkutan kereta api Kai *Access*. Data sekundernya yaitu berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma dasar, bahan–bahan hukum mengenai dasar penelitian berupa peraturan perundang – undangan, yang diantaranya:

- a. Kitap Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkertaapian
- c. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minum Angkantan Orang Dengan Kereta Api.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pemaparan dari pada bahan hukum primer itu sendiri.¹⁴ Bahan hukumnya dapat berupa buku, ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah dan teori atau pendapat para ahli hukum serta hal lainnya yang terkait Tanggung

¹³ Khudzaifah Dimiyati, Op.Cip, hal.30

¹⁴ ibid, hal.32

Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk tambahan keterangan dan penjabaran terhadap bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran danlainya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode pengumpulan data adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian, pembelajaran dan penghimpunan bahan ajar, yang berupa ketiga bahan hukum diatas yaitu primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

5. Metode Analisis Data

Menggunakan pendekatan kualitatif. Maka Penulis menganalisis data meliputi peraturan perundang - undangan, buku - buku kepustakaan, literature, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan penumpang secara Online yang kemudian disesuaikan dengan data yang diperoleh yaitu dokumen perjanjian pengangkutan darat kereta api pada aplikasi KAI *Access* kemudian

¹⁵ Johnny Ibrahim,2012, *Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang :Bayumedia Publishing, hal. 392

dianalisis secara kualitatif dan mencari penyelesaian masalah yang kemudian dapat dijadikan penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini memerlukan 4 (empat) bab, yang mana didalamnya memiliki keterkaitan untuk memperoleh informasi menyeluruh tentang apa yang penulis gambarkan dalam penelitian ini, sehingga sistematika penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pengangkutan Darat
- B. Pengertian PT. Kereta Api Indonesia
- C. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Darat
- D. Pihak – pihak dalam Pengangkutan Darat
- E. Perjanjian Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online
- F. Hubungan Hukum antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Pengangkutan Manusia

- G. Peraturan yang dipakai dalam Pengangkutan darat
- H. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Darat
- I. Tanggung Jawab Hukum berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. Risiko
- K. Overmacht
- L. Ganti Rugi
- M. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan darat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Proses Pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

B. Pembahasan

1. Analisis Proses Perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA